

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Pemerintah dari berbagai instansi telah mencoba untuk mencegah dan membasmi peredaran narkoba di Indonesia. Hal ini dikarenakan selain di perkotaan juga sudah banyak masyarakat pedesaan yang tercandu barang haram ini. Banyak para pengedar baik dari luar negeri maupun dalam negeri telah tertangkap dan divonis hukuman seumur hidup dan juga beberapa hukuman mati.

Kerjasama polisi telah menjadi hal penting dalam era globalisasi dan lingkungan di mana terorisme dan jenis Kejahatan Transnasional lain yang serius dapat dengan mudah melintasi perbatasan negara. Kerjasama internasional yang erat antara aparat penegak hukum sangat penting untuk mencegah dan menanggulangi keadaan bahaya di seluruh dunia. Ada banyak cara dalam menjalin kerjasama kepolisian internasional. Hal ini dapat berlangsung atas dasar perjanjian antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Kerjasama juga dapat mengambil bentuk kepatuhan terhadap perjanjian yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga dapat berdasarkan resolusi, konvensi, protokol, dan dokumen hukum lainnya yang disahkan oleh badan kepolisian masing-masing negara.

NCB – INTERPOL Indonesia dalam menangani kasus kejahatan internasional baik aspek kejahatan internasional maupun transnasional sangat signifikan perkembangannya. Hal ini ditandai dengan banyaknya buronan yang ditangkap. Namun perlu ditekankan walaupun ncb-interpol merupakan unsur pelaksana dalam menjalankan tugas POLRI dalam hal hubungan dan kerjasama internasional dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat nasional dan internasional, tetapi peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi mengenai tindak pidana internasional maupun transnasional yang melibatkan warga negara Indonesia.

Kerjasama penanggulangan kejahatan antar negara sangat dibutuhkan karena pelaku kejahatan akan selalu berupaya untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum dengan berbagai cara antara lain, melarikan diri ke negara lain bersama dengan hasil kejahatannya, sedangkan di pihak lain penegak hukum khususnya kepolisian suatu negara mempunyai kewenangan hanya terbatas di wilayah yurisdiksi negaranya. Mengingat permasalahan dalam penyidikan tersebut, disadari bahwa betapa sangat penting adanya kerjasama antara negara atau kerjasama kepolisian dalam memberantas kejahatan.

IV.2 Saran

Dari penarikan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut *pertama*, Pemerintah Indonesia harus secara ketat dalam melakukan pengawasan terhadap jaringan narkoba di Indonesia dan lebih memaksimalkan kerja sama dengan pihak Interpol. Hal ini mengingat bahwa Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih sehingga dengan mudah memasuki suatu negara oleh karena itu setiap aparat penegak hukum harus lebih cerdas dan lebih sigap dalam hal mengantisipasi masalah ini. Selain itu banyak narkoba yang masuk ke Indonesia berasal dari sindikat asing, sehingga kerjasama dengan Interpol dapat mengurangi dan menanggulangi tindak kejahatan narkoba di Indonesia; *kedua*, Kerjasama antara NCB-Indonesia, BNN dan Bareskrim Polri dalam penggunaan MST-Message” dan sistem jaringan “I-24/7” harus lebih di tingkatkan. Pemanfaatan teknologi dari Interpol ini perlu lebih di tingkatkan mengingat dari kedua cara tersebut, Baik pemerintah Indonesia lewat BNN atau bareskrim Polri dapat mengetahui update perkembangan pola atau modus serta sindikat jaringan narkoba di dunia Internasional sehingga tidak ketinggalan update bahkan dapat merumuskan tindakan yang tepat untuk mengantisipasi peredaran narkoba yang berasal dari luar; *ketiga* NCB Indonesia harus menambah staff operasional agar lebih mengoptimalkan kinerja dari NCB-Indonesia. bisa lebih efektif.